



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:0841/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon", sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Maret 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0841/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Nopember 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/02/X/1989 tanggal 01 Nopember 1989) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di di Asrama Yon Bekang I Kostrad Cibibong selama 3 tahun kemudian pindah ke dan bertempat tinggal di Desa Asrama Dokdijur Malang selama 12 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a.ANAK 1, umur 16 tahun
 - b.ANAK 2, umur 15 tahun
 - c.ANAK 3, umur 11 tahun;
3. Kurang lebih sejak Februari 2002 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
putusan.mahkamahagung.go.id
disebabkan antara lain:

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama AINUR ROFIQ, antara ia dengan perempuan sering berjalan bersama disamping Termohon mengakui sendiri kepada Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit ketika Pemohon sedang bekerja (dinas)
- c. Termohon pergi pergi meninggalkan rumah tanpa pamit selama 3 tahun berturut-turut dan selama itu hanya pulang sehari pada bulan Januari 2007 dan setelah pergi lagi sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Nomor : 253/02/X/1989 Tanggal 01/11/1989 (P.I);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa semula setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman dirumah bersama di asrama Dokdijur, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang sah selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Termohon tidak dapat diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia karena selama 2 bulan tersebut tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar.

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak misan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa semula setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman dirumah bersama di asrama Dokdijur, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 bulan hingga sekarang dan Termohon tidak dapat diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti karena selama 2 bulan tersebut tidak pernah pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1428 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

H.A. RIF'AN, S.H.,M.Hum.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 3. LAPP | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)